



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Radie als Siang Bin Ramang Alm;
Tempat lahir : Danau Etet;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Danau Rawah Rt. 04 Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : Nunu als Tando Bin Undik;
Tempat lahir : Kalimpangan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Mandomai
Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Jujon als Bapak Abel Bin Sutarjo;
Tempat lahir : Kalimpangan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Mandomai
Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : SP.Kap / 01 / RES.5.6 / I / 2020 / Reskrim, Nomor : SP.Kap / 02 / RES.5.6 / I / 2020 / Reskrim, Nomor : SP.Kap / 03 / RES.5.6 / I / 2020 / Reskrim, masing-masing tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa Radie als Siang Bin Ramang Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN.Pps tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN.Pps tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kelotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI ;
- Rengas kelompok jenis kayu indah jumlah 1 batang volume 0,11 m³;
- Tatumbu kelompok jenis rimba campuran jumlah 3 batang volume 0,40 m³ ;
- Mandarahan kelompok jenis rimba campuran jumlah 14 batang volume 1,96 m³ ;
- Mahang kelompok jenis rimba campuran jumlah 9 batang volume 1,03 m³ ;
- Asam – asam kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 0,18 m³ ;
- Pelawan kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 4,19 m³.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Muara Sei Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama – sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu kayu log/kayu bulat kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 30 (tiga puluh) batang atau sama dengan 4,19 M³ (empat koma sembilan belas meter kubik), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, ketika itu anggota Kepolisian Resor Pulang Pisau yaitu saksi Agus Alamin Bin Samad Hudi dan saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono mendapatkan informasi bahwa ada kelotok yang membawa/mengangkut kayu bulat/log yang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sering melintas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Muara Anjir Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan atas informasi tersebut kemudian saksi Agus Alamin Bin Samad Hudi dan saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono (anggota Kepolisian Resort Pulang Pisau) beserta anggota yang lainnya kemudian melaksanakan giat patroli di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Muara Anjir Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan speedboat milik Kepolisian Perairan Pulang Pisau dan pada saat patroli melintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Muara Anjir Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, saksi Agus Alamin Bin Samad Hudi dan saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono mengamankan 1 (satu) unit kelotok dengan ukuran panjang ± 8 (delapan) meter dan lebar 1,5 (satu koma lima) meter dengan mesin merk Shanhai yang ketika itu sedang mengangkut/membawa 30 (tiga puluh) batang kayu bulat/log kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran panjang rata – rata 3,8 (tiga koma delapan) meter dengan diameter ± 20 cm yang dikemudikan oleh terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO dan kemudian saksi Agus Alamin Bin Samad Hudi dan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono menanyakan kepada terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO mengenai surat ijinnya dan ternyata kayu – kayu bulat/log yang diangkut oleh terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO dan terdakwa III RUSIDIN Als BAPAK FITRI Bin MARTUNI (Alm) tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian langsung dibawa dan diamankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO mendapatkan kayu bulat/log sebanyak 30 (tiga puluh) batang tersebut yaitu dengan cara membeli seharga Rp. 75.000,-, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari warga di daerah Desa Henda dan uang tersebut merupakan uang hasil kumpulan/berururan para terdakwa yang terkumpul sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang terkumpul tersebut dibelikan oleh para terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar untuk kelotok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan untuk membeli kayu log/bulat sebanyak 30 (tiga puluh) batang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa 30 (tiga puluh) batang kayu bulat/log jenis rimba campuran tersebut akan dibawa oleh terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO ke Desa Tamiang dan akan dijual perbatangnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh para terdakwa jika kayu bulat/log tersebut terjual adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibagi bertiga oleh para terdakwa.
- Bahwa peran dari terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO yaitu untuk terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm) adalah orang yang ketika itu menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log/bulat kelompok jenis rimba campuran dan yang mengangkat kayu dari air serta yang mengemudikan kelotok, untuk terdakwa II SYAHRUDI Als RUDI Bin SYAHDAN (Alm) adalah orang yang mengangkat kayu dari air serta juga yang mengemudikan kelotok dan untuk terdakwa III RUSIDIN Als BAPAK FITRI Bin

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTUNI (Alm) adalah orang yang mengangkat kayu dari air serta juga yang mengemudikan kelotok.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) batang kayu bulat/log, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 bertempat di samping Markas Komando Pol Airud Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng RT. VI Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang dilakukan oleh Tim Pengukuran dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Kahayan Hilir Unit XXXI Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Sdr. Tedy A. Tuerah, S. Hut., Sdr. Riduan Eka Saputra S.Hut dan Sdr. Iskandar, didapatkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat/Log tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut :

1. Kayu Log/Bulat yang diangkut sebagaimana dimaksud, adalah merupakan jenis kayu :

a. Rengas (*Glutaaptera* (king) Ding Hou), kelompok jenis Kayu Indah/Kelompok Indah Dua.

Jumlah : 1 batang

Volume : 0,11 m³

b. Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L.) DC.*), kelompok jenis Rimba Campuran.

Jumlah : 3 batang

Volume : 0,40 m³

c. Mandarahan (*Myristicaspp.*), kelompok jenis Rimba Campuran.

Jumlah : 14 batang

Volume : 1,96 m³

d. Mahang (*Macaranga diepenhorstii* (Miq.) Muell.Arg.*), kelompok jenis Rimba Campuran.

Jumlah : 9 batang

Volume : 1,03 m³

e. Asam - asam (*Magnolia elegans* (Blume) H.Keng.*), kelompok jenis Rimba Campuran.

Jumlah : 2 batang

Volume : 0,50 m³

f. Pelawan (*Tristanopsis spp.*), kelompok jenis Rimba Campuran.

Jumlah : 1 batang

Volume : 0,18 m³

2. Jumlah batang sebanyak 30 (tiga puluh) potong, dengan volume 4,19 m³ (empat koma sembilan belas meter kubik).

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Simang Bin Kamsan Tingang, Ahli Penatausahaan Kayu Log/Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara (PSDH-DR) pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pada Bab II Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi "Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami (seperti contoh Kelompok Rimba Campuran jenis Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*, Mandarahan (*myristicaspp.*), Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell. Arg.*), Asam - asam (*Magnolia Elegans* (Blume) H.Keng.*), Pelawan (*Tristaniopsi*, spp) dan Rengas (*Glutaaptera* (king) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah/kelompok indah dua seperti dalam perkara ini) mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara" dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)", sehingga terhadap perbuatan terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO yaitu untuk terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm) yang telah mengangkut/membawa kayu log/bulat Kelompok jenis Rengas (*Glutaaptera* (king) Ding Hau), Kelompok jenis kayu Indah/Kelompok Indah Dua, Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*), kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (*myristicaspp.*), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell.Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, Asam – asam (*Magnolia Elegans* (Blume) H.Keng.*), kelompok jenis rimba campuran, Pelawan (*Tristaniopsis*, spp) tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak sesuai dengan ketentuan tentang tata usaha hasil hutan dan juga melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar oleh para terdakwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Bulat tanggal 13 Januari 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 4,19 m³ (empat koma sembilan belas meter kubik) adalah :

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PSDH sebesar Rp. 148.800,00 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian :
 - Kelompok jenis rimba campuran (kayu bulat kecil) : $3,77 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 116.870,00$;
 - Kelompok jenis rimba campuran (kayu bulat sedang) : $0,31 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 48.000,- = \text{Rp. } 14.880,00$;
 - Kelompok jenis kayu indah II : $0,11 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 155.000,- = \text{Rp. } 17.050,00$.
2. DR sebesar US\$. 42,18 (empat puluh dua koma delapan belas dollar), dengan rincian :
 - Kelompok jenis rimba campuran (kayu bulat kecil) : $3,77 \text{ m}^2 \times \text{US\$ } 4,00 = \text{US\$ } 15,08$;
 - Kelompok jenis rimba campuran (kayu bulat sedang) : $0,31 \text{ m}^3 \times \text{US\$ } 13,00 = \text{US\$ } 8,06$;
 - Kelompok jenis kayu indah II : $0,11 \text{ m}^3 \times \text{US\$ } 18,00 = \text{US\$ } 3,96$.

Perbuatan terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS ALAMIN Bin SAMAD HUDI**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang senya.
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan Kayu bulat/log tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang syah / surat keterangan sahnya hasil hutan Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi bersama Briptu Aldo dan rekan anggota lainnya sedang melaksanakan Giat patroli air.
 - Bahwa saksi menerangkan orang yang telah mengangkut / membawa kayu bulat / log adalah terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jujon, untuk Jenis kayu yang diangkut / dibawa adalah **Kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu tatumbu)** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, untuk sarana yang mereka gunakan adalah 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi secara lisan terhadap terdakwa saudara Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon rencananya mengantar **Kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu tatumbu)** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, untuk Sarana yang mereka gunakan adalah 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tersebut dan rencananya kayu log / bulat akan di angkut / bawa dijual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon cara mendapatkan kayu log / bulat tersebut dai Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau tersebut dengan cara mereka membeli lahan dari warga Desa Henda kemudian pohon tersebut mereka angkut sendiri dan selain terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon ada lagi yang mengangkut / membawa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi, dan saksi Rusidin dengan mengangkut / membawa sebanyak 46 batang dengan jenis kayu mandarahan, Kayu rangas, Kayu tatumbu dengan menggunakan sarana dan prasarana 1 (satu) unit klotok.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bersama – sama dengan saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin bersama – sama berangkat dari Kalimpangan Kelurahan Mandomai Kec. Kapuas Barat berangkat pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib dengan menggunakan 2 (dua) klotok, dan sebelumnya menggunakan 1 (satu) klotok pertama terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon, kemudian 1 (satu) klotok kedua yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin, lalu mereka menuju Desa Henda untuk mengambil sisa kayu yang sudah mereka beli dan karena sebelumnya mereka sudah menghubungi warga Desa Henda tersebut dan Sekira pukul 06.00 wib

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tiba di Desa Henda lalu mereka mencari dan mendatangi pemilik lahan, lalu mereka membeli pohonnya dengan harga per-klotok Rp. 75.000, dengan menggunakan 2 (dua) unit klotok yang mereka bawa dan mereka membayar pohon yang mereka beli tersebut dengan harga Rp. 150.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan mesin merk SHANHAI yang telah saksi amankan bersama rekan saksi lainnya dan sekarang barang bukti tersebut berada di Satuan Polisi Perairan Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan peran dari masing – masing terdakwa adalah :
 - Terdakwa Radie adalah orang yang menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log / bulat jenis rimba campuran tersebut dan mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - Terdakwa Nunu adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan Terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - Terdakwa Jujon adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Nunu menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju Desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa mereka bertiga sebelumnya membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan rencananya terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon jika 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut dibawa ke Desa Tamiang tersebut dan dijual maka keuntungan mereka perbatangnya Rp. 35.000,- dan dikalikan 30 batang maka jumlahnya Rp. 1.050.000,- dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- rencananya akan dibagi bertiga.
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa mereka bertiga berurusan / kumpulan uang sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut dibelikan untuk :
 - Membeli Bahan bakar minyak jenis solar untuk klotok sebesar Rp. 200.000,-
 - Membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,-
 - Membeli kayu log / bulat sebanyak 30 batang sebesar Rp. 75.000,-
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan rekan saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa ada klotok dengan membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang sering melintas di DAS Kahayan muara Anjir Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, selanjutnya kami melakukan patrol air dengan menggunakan speed boat milik Polair Polres Pulang Pisau lalu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah kami langsung mengamankan 1 (satu) unit klotok dengan mengangkut / membawa 30 batang kayu bulat / log rimba campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diangkut oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon, tidak lama kemudian dari arah belakang kami mengamankan 1 (satu) unit klotok dengan mengangkut / membawa 46 batang kayu bulat / log rimba campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diangkut oleh saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin, selanjutnya kami mengamankan mereka berenam yaitu terdakwa Radie, terdakwa Nunu, terdakwa Jujon, saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin kami amankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang senya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ALDO RHICAD SEBASTIAN Bin MUJIONO**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang senya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan Kayu bulat/log tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang syah / surat keterangan sahnya hasil hutan Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi bersama Briptu Aldo dan rekan anggota lainnya sedang melaksanakan Giat patroli air.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah mengangkut / membawa kayu bulat / log adalah terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon, untuk Jenis kayu yang diangkut / dibawa adalah **Kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu tatumbu)** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, untuk sarana yang mereka gunakan adalah 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.
- Bahwa saksi menerangkan setelah diintrogasi secara lisan terhadap terdakwa saudara Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon rencananya mengantar **Kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu tatumbu)** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, untuk Sarana yang mereka gunakan adalah 1 (satu) unit klotok

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tersebut dan rencananya kayu log / bulat akan di angkut / bawa dijual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon cara mendapatkan kayu log / bulat tersebut dai Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau tersebut dengan cara mereka membeli lahan dari warga Desa Henda kemudian pohon tersebut mereka angkut sendiri dan selain terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon ada lagi yang mengangkut / membawa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi, dan saksi Rusidin dengan mengangkut / membawa sebanyak 46 batang dengan jenis kayu mandarahan, Kayu rangas, Kayu tatumbu dengan menggunakan sarana dan prasarana 1 (satu) unit klotok.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bersama – sama dengan saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin bersama – sama berangkat dari Kalimpangan Kelurahan Mandomai Kec. Kapuas Barat berangkat pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 03.00 wib dengan menggunakan 2 (dua) klotok, dan sebelumnya menggunakan 1 (satu) klotok pertama terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon, kemudian 1 (satu) klotok kedua yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin, lalu mereka menuju Desa Henda untuk mengambil sisa kayu yang sudah mereka beli dan karena sebelumnya mereka sudah menghubungi warga Desa Henda tersebut dan Sekira pukul 06.00 wib mereka tiba di Desa Henda lalu mereka mencari dan mendatangi pemilik lahan, lalu mereka membeli pohonnya dengan harga per-klotok Rp. 75.000, dengan menggunakan 2 (dua) unit klotok yang mereka bawa dan mereka membayar pohon yang mereka beli tersebut dengan harga Rp. 150.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan mesin merk SHANHAI yang telah saksi amankan bersama rekan saksi lainnya dan sekarang barang bukti tersebut berada di Satuan Polisi Perairan Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peran dari masing – masing terdakwa adalah :
 - Terdakwa Radie adalah orang yang menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log / bulat jenis rimba campuran tersebut dan mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - Terdakwa Nunu adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan Terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - Terdakwa Jujon adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Nunu menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju Desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa mereka bertiga sebelumnya membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan rencananya terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon jika 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut dibawa ke Desa Tamiang tersebut dan dijual maka keuntungan mereka perbatangnya Rp. 35.000,- dan dikalikan 30 batang maka jumlahnya Rp. 1.050.000,- dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- rencananya akan dibagi bertiga.
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa mereka bertiga berurusan / kumpulan uang sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut dibelikan untuk :
 - Membeli Bahan bakar minyak jenis solar untuk klotok sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,-
- Membeli kayu log / bulat sebanyak 30 batang sebesar Rp. 75.000.-
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan rekan saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa ada klotok dengan membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang sering melintas di DAS Kahayan muara Anjir Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, selanjutnya kami melakukan patrol air dengan menggunakan speed boat milik Polair Polres Pulang Pisau lalu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah kami langsung mengamankan 1 (satu) unit klotok dengan mengangkut / membawa 30 batang kayu bulat / log rimba campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diangkut oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon, tidak lama kemudian dari arah belakang kami mengamankan 1 (satu) unit klotok dengan mengangkut / membawa 46 batang kayu bulat / log rimba campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diangkut oleh saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin, selanjutnya kami mengamankan mereka berenam yaitu terdakwa Radie, terdakwa Nunu, terdakwa Jujon, saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin kami amankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memkannya dan tidak keberatan ;

- 3. MUDI MARTUNI Alias BAPAK YULI Bin Alm MARTUNI**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan se-nya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon telah membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.

Saksi kenal dengan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon karena kami bersama-sama membawa / mengangkut kayu bulat dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit klotok.

Dengan mengangkut menggunakan 1 (satu) unit klotok yang berbeda.

- Bahwa saksi menerangkan saksi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin mengangkut / membawa kayu bulat rimba campuran sebanyak 46 batang dengan panjang rata-rata 3,8 meter dengan diameter \pm 15 sampai dengan 35 cm dan kayu bulat / log tersebut kami bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan ukuran panjang 9 Meter, dengan lebar 2,5 meter, warna abu-abu dengan mesin Merk TIANLI.

Sedangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dan kayu bulat / log tersebut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi secara lisan terhadap terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon rencananya mengantar **kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu tatumbu)** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, untuk Sarana yang mereka gunakan adalah 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tersebut dan rencananya kayu log / bulat akan di angkut / bawa dijual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa saksi menerangkan saksi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin diamankan / ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 03.30 Wib di DAS Kahayan, Muara Anjir Pulang Pisau, Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, yang telah mengamankan / menangkap saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pulang Pisau yang saksi tidak tahu namanya.

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain lagi yang diamankan / ditangkap karena membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan yaitu terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dan kayu bulat / log tersebut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan mesin merk SHANHAI yang telah saksi amankan bersama rekan saksi lainnya dan sekarang barang bukti tersebut berada di Satuan Polisi Perairan Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan diamankan / ditangkap bersama-sama dengan rekan saksi satu Kelotok yaitu saksi Syahrudi dan saksi Rusidin.
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang saksi dan rekan saksi yang lain bawa / angkut tersebut adalah kayu bulat / log kelompok kayu hutan (rimba campuran) untuk jenisnya yaitu Rangsas, Mandarahan dan Tetumbu, untuk jumlahnya sebanyak 46 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter \pm dari 15 cm s/d 35 cm.
- Bahwa saksi menerangkan kayu bulat / log kelompok rimba campuran yang mereka bawa / angkut tersebut adalah milik mereka bertiga yaitu saksi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin untuk keberadaan dari kayu log tersebut sekarang ini berada di Halaman Kantor Sat Polairud Polres Pulang Pisau dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam proses perkara yang mereka hadapi.
- Bahwa saksi menerangkan membawa / mengangkut kayu bulat / log kelompok rimba campuran tersebut dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan ukuran panjang 9 Meter, dengan lebar 2,5 meter, warna abu-abu dengan mesin Merk TIANLI dari Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, Prov.

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan rencananya akan dibawa ke Ban Saw di Desa Tamiang, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi menerangkan cara mereka mendapatkan kayu bulat / log sebanyak 46 batang tersebut yaitu dengan cara membeli dari warga di daerah Desa Henda seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), ada yang sudah dibeli dan ada juga yang baru dibeli.

Lalu kayu log / bulat tersebut saksi dan rekan saksi yang lain muat / masukkan kedalam ke klotok dan kemudian kami angkut / bawa.

Sedangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang dimuat didalam klotok terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI yang saudara gunakan untuk membawa / mengangkut **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm tersebut milik terdakwa Radie.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh maupun yang memodali saksi dan rekan saksi yang lain untuk membawa / mengangkut kayu log tersebut, sepenuhnya atas dasar keinginan dan kesepakatan kami masing-masing.

Kayu bulat / log kelompok rimba campuran sebanyak 46 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter \pm dari 15 cm s/d 35 cm yang saksi angkut / bawa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa saksi menerangkan **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon **tidak ada** dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan baru membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uang sebesar Rp. 75.000,- tersebut untuk membeli kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut adalah uang kumpulan / urunan milik terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memkannya dan tidak keberatan ;

4. **RUSIDIN Alias BAPAK FITRI Bin Alm MARTUNI**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan se-nya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan terdakwa Radie,terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon telah membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.

Saksi kenal dengan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon karena kami bersama-sama membawa / mengangkut kayu bulat dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit klotok.

Dengan mengangkut menggunakan 1 (satu) unit klotok yang berbeda.

- Bahwa saksi menerangkan saksi, saksi Mudi dan saksi Syahrudi mengangkut / membawa kayu bulat rimba campuran sebanyak 46 batang dengan panjang rata-rata 3,8 meter dengan diameter \pm 15 sampai dengan 35 cm dan kayu bulat / log tersebut kami bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan ukuran panjang 9 Meter, dengan lebar 2,5 meter, warna abu-abu dengan mesin Merk TIANLI. Sedangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dan kayu bulat / log tersebut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi secara lisan terhadap terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon rencananya mengantar **kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu tatumbu)** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, untuk Sarana yang mereka gunakan adalah 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tersebut dan rencananya kayu log / bulat akan di angkut / bawa dijual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa saksi menerangkan saksi, saksi Mudi dan saksi Rusidin diamankan / ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 03.30 Wib di DAS Kahayan, Muara Anjir Pulang Pisau, Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, yang telah mengamankan / menangkap saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pulang Pisau yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain lagi yang diamankan / ditangkap karena membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan yaitu terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dan kayu bulat / log tersebut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan mesin merk SHANHAI yang telah saksi amankan bersama rekan saksi lainnya dan sekarang barang bukti tersebut berada di Satuan Polisi Perairan Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan diamankan / ditangkap bersama-sama dengan rekan saksi satu Kelotok yaitu saksi Mudi dan saksi Syahrudi.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang saksi dan rekan saksi yang lain bawa / angkut tersebut adalah kayu bulat / log kelompok kayu hutan (rimba campuran) untuk jenisnya yaitu Rangas, Mandarahan dan Tetumbu, untuk jumlahnya sebanyak 46 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter \pm dari 15 cm s/d 35 cm.
- Bahwa saksi menerangkan kayu bulat / log kelompok rimba campuran yang mereka bawa / angkut tersebut adalah milik mereka bertiga yaitu saksi, saksi Mudi dan saksi Syahrudi untuk keberadaan dari kayu log tersebut sekarang ini berada di Halaman Kantor Sat Polairud Polres Pulang Pisau dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam proses perkara yang mereka hadapi.
- Bahwa saksi menerangkan membawa / mengangkut kayu bulat / log kelompok rimba campuran tersebut dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan ukuran panjang 9 Meter, dengan lebar 2,5 meter, warna abu-abu dengan mesin Merk TIANLI dari Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dan rencananya akan dibawa ke Ban Saw di Desa Tamiang, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan cara mereka mendapatkan kayu bulat / log sebanyak 46 batang tersebut yaitu dengan cara membeli dari warga di daerah Desa Henda seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), ada yang sudah dibeli dan ada juga yang baru dibeli.
Lalu kayu log / bulat tersebut saksi dan rekan saksi yang lain muat / masukkan kedalam ke klotok dan kemudian kami angkut / bawa.
Sedangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang dimuat didalam klotok terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI yang saudara gunakan untuk membawa / mengangkut **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm tersebut milik terdakwa Radie.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh maupun yang memodali saksi dan rekan saksi yang lain untuk membawa / mengangkut kayu log tersebut, sepenuhnya atas dasar keinginan dan kesepakatan kami masing-masing.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu bulat / log kelompok rimba campuran sebanyak 46 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter \pm dari 15 cm s/d 35 cm yang saksi angkut / bawa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa saksi menerangkan **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon **tidak ada** dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan baru membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.
- Dan uang sebesar Rp. 75.000,- tersebut untuk membeli kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut adalah uang kumpulan / urunan milik terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memkannya dan tidak keberatan ;

5. SYAHRUDI Alias RUDI Bin Alm SYAHDAN, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan se-nya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon telah membawa /

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.

Saksi kenal dengan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon karena kami bersama-sama membawa / mengangkut kayu bulat dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit klotok.

Dengan mengangkut menggunakan 1 (satu) unit klotok yang berbeda.

- Bahwa saksi menerangkan saksi, saksi Mudi dan saksi Rusidin mengangkut / membawa kayu bulat rimba campuran sebanyak 46 batang dengan panjang rata-rata 3,8 meter dengan diameter \pm 15 sampai dengan 35 cm dan kayu bulat / log tersebut kami bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan ukuran panjang 9 Meter, dengan lebar 2,5 meter, warna abu-abu dengan mesin Merk TIANLI.

Sedangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dan kayu bulat / log tersebut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi secara lisan terhadap terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon rencananya mengantar **kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu tatumbu)** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, untuk Sarana yang mereka gunakan adalah 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tersebut dan rencananya kayu log / bulat akan di angkut / bawa dijual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa saksi menerangkan saksi, saksi Mudi dan saksi Rusidin diamankan / ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 03.30 Wib di DAS Kahayan, Muara Anjir Pulang Pisau, Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, yang telah mengamankan / menangkap saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pulang Pisau yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain lagi yang diamankan / ditangkap karena membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan yaitu terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dan kayu bulat / log tersebut terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bawa / angkut menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.

- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan mesin merk SHANHAI yang telah saksi amankan bersama rekan saksi lainnya dan sekarang barang bukti tersebut berada di Satuan Polisi Perairan Polres Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan diamankan / ditangkap bersama-sama dengan rekan saksi satu Kelotok yaitu saksi Mudi dan saksi Rusidin.
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang saksi dan rekan saksi yang lain bawa / angkut tersebut adalah kayu bulat / log kelompok kayu hutan (rimba campuran) untuk jenisnya yaitu Rangas, Mandarahan dan Tetumbu, untuk jumlahnya sebanyak 46 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter \pm dari 15 cm s/d 35 cm.
- Bahwa saksi menerangkan kayu bulat / log kelompok rimba campuran yang mereka bawa / angkut tersebut adalah milik mereka bertiga yaitu saksi, saksi Mudi dan saksi Rusidin untuk keberadaan dari kayu log tersebut sekarang ini berada di Halaman Kantor Sat Polairud Polres Pulang Pisau dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam proses perkara yang mereka hadapi.
- Bahwa saksi menerangkan membawa / mengangkut kayu bulat / log kelompok rimba campuran tersebut dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan ukuran panjang 9 Meter, dengan lebar 2,5 meter, warna abu-abu dengan mesin Merk TIANLI dari Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dan rencananya akan dibawa ke Ban Saw di Desa Tamiang, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan cara mereka mendapatkan kayu bulat / log sebanyak 46 batang tersebut yaitu dengan cara membeli dari warga di daerah Desa Henda seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), ada yang sudah dibeli dan ada juga yang baru dibeli.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu kayu log / bulat tersebut saksi dan rekan saksi yang lain muat / masukkan kedalam ke klotok dan kemudian kami angkut / bawa.

Sedangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang dimuat didalam klotok terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI yang saudara gunakan untuk membawa / mengangkut **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm tersebut milik terdakwa Radie.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh maupun yang memodali saksi dan rekan saksi yang lain untuk membawa / mengangkut kayu log tersebut, sepenuhnya atas dasar keinginan dan kesepakatan kami masing-masing.

Kayu bulat / log kelompok rimba campuran sebanyak 46 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter \pm dari 15 cm s/d 35 cm yang saksi angkut / bawa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa saksi menerangkan **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang diangkut / dibawa oleh terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon **tidak ada** dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan baru membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 75.000,- tersebut untuk membeli kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut adalah uang kumpulan / urunan milik terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum menghadirkan ahli yaitu :

1. **ISKANDAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang se-nya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sehubungan dengan permintaan penghitungan dan pengukuran barang bukti tindak pidana kehutanan berupa kayu log / bulat dari Polres Pulang Pisau kepada Kepala UPT – KPHP Unit XXXI Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau sesuai Nomor Surat B/06/RES.5.6./I/2020/Reskrim, tanggal 07 Januari 2020.
- Bahwa Ahli menerangkan pengukuran kayu log / bulat rimba campuran tersebut saya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/05/UPT.11./DISHUT, tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT – KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Ahli menerangkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1997, sebagai Pengadmisnistrasi Umum pada Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPT – KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI.
- Kemudian Riwayat pendidikan terakhir :
- STM Negeri I Palangkaraya lulus tahun 1992/1993.
- Diklat WASGANIS PHPL – PKBR di Palangka Raya lulus tahun 2007.
- Riwayat Jabatan Ahli :
- Pengadmisnistrasi Umum pada Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPT – KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI.
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki sertifikasi keahlian dibidang kehutanan terutama dalam hal penghitungan dan pengukuran kayu bulat yakni berupa Sertifikat Diklat WASGANIS PHPL – PKBR lulus tahun 2011 No. Register : 00189-10/WAS-PKB-R/XVIII/2017 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli ditunjuk selaku ahli didasarkan permintaan Polres Pulang Pisau kepada Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah yang kemudian dilimpahkan ke UPT – KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjuk Kepala sesuai UPT – KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugas tersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapan volume kayu bulat, keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditangani oleh Polres Pulang Pisau.
- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pengukuran kayu log / bulat tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di belakang halaman POLAIRUD Polres Pulang Pisau Tingang Menteng Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan kayu log / bulat yang Ahli ukur adalah :
 - a) Jenis Rengas (Glutaaptera (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.
 - b) Jenis Tatumbu (Syzygiumzeylanicum (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran.
 - c) Jenis Mandarahan (myristicaspp.), kelompok jenis rimba campuran.
 - d) Jenis Mahang (macaranga diepenhorstii (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran.
- Bahwa Ahli menerangkan Jumlah dan jenis kayu log / bulat rimba campuran tersebut yang saudara hitung dan ukur tersebut adalah :
 - a) Jenis Rengas (Glutaaptera (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.
Jumlah : 14 batang
Volume : 2,54 m3
 - b) Jenis Tatumbu (Syzygiumzeylanicum (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran.
Jumlah : 5 batang
Volume : 0,72 m3
 - c) Jenis Mandarahan (myristicaspp.), kelompok jenis rimba campuran.
Jumlah : 15 batang
Volume : 2,41 m3
 - d) d.Jenis Mahang (macaranga diepenhorstii (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran
Jumlah : 12 batang
Volume : 2,56 m3

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah batang sebanyak 46 (empat puluh enam) potong, dengan volume 8,23 m3 (delapan koma dua puluh tiga meter kubik).
- Bahwa Ahli menerangkan yaitu Rengas (*Glutaaptera* (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (*myristicaspp.*), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, tersebut yakni dengan metode BRERETON METRIK (kayu di ukur batang perbatang).
- Dengan dasar pengukuran Peraturan menteri Kehutanan RI no. P 45 Menhut – II / 2011 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk Kriteria kayu semua jenis yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) selain jenis kayu yang telah ditetapkan jenis kayu yang pengangkutan menggunakan nota angkutan atau hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada diluar Propinsi pulau Jawa dan Bali, jenisnya adalah jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, menggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon danpetai sesuai Pasal 5 ayat 1 huruf b peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.85. MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, Sedangkan untuk kayu berupa kayu log / bulat Rengas (*Glutaaptera* (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (*myristicaspp.*), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, , dengan jumlah batang sebanyak 30 (tiga puluh) potong, dengan volume 46 (empat puluh enam) potong, dengan volume 8,23 m3 (delapan koma dua puluh tiga meter kubik) harus menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa Ahli menerangkan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut tidak dikan berdasarkan peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.60 . MenLHK / Kum.1 / 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43 / Men LHK / SETJEN / 2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Kayu bulat Rengas (Glutaaptera (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (Syzygiumzeylanicum (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (myristicaspp.), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (macaranga diepenhorstii (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, maupun kayu olahan harus dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah menurut peraturan perundang-undang.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mudi Martuni Alias Bapak Yuli Bin Martuni (Alm), terdakwa Rusidin Alias Bapak Fitri Bin Martuni (Alm) dan terdakwa Syahrudi Alias Rudi Bin Syahdan (Alm) sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan tentang tata usaha hasil hutan dan juga melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.60 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.43/ MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam.
- Bahwa Ahli menerangkan kayu log / bulat Rengas (Glutaaptera (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (Syzygiumzeylanicum (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (myristicaspp.), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (macaranga diepenhorstii (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, tersebut yang saya ukur dan hitung yang diangkut / dibawa terdakwa Mudi Martuni Alias Bapak Yuli Bin Martuni (Alm), terdakwa Rusidin Alias Bapak Fitri Bin Martuni (Alm) dan terdakwa Syahrudi Alias Rudi Bin Syahdan (Alm) tersebut semuanya mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan Ahli tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah Ahli jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan Ahli tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli,Terdakwa memberikan pendapat memkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SIMANG Bin KAMSAN TINGANG, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sehubungan dengan permintaan pemeriksaan ahli tentang penatausahaan kayu log / bulat diatas alas titel Surat Keterangan Tanah (SKT) dan penghitungan kerugian Negara (PSDH-DR) dari Polres Pulang Pisau kepada Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah sesuai surat Nomor : B/06/RES.5.6./I/2020/Reskrim, tanggal 07 Januari 2020.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam tentang penatausahaan kayu log / bulat diatas alas SPT dan penghitungan kerugian Negara (PSDH-DR) tersebut Ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/10/II.3/ DISHUT, tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng.

- Bahwa Ahli menerangkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1982, dengan jabatan saya saat ini sebagai Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNPB, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian Riwayat pendidikan terakhir :

1. SMEA lulus tahun 1988

2. Diklat WASGANISPHPL-PKB-R lulus tahun 2016.

Riwayat Jabatan Ahli :

1. Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNPB, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tenaga Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam ketentuan bidang kehutanan yang ditunjuk sebagai ahli adalah orang – orang yang oleh jabatannya sudah mengikat dan dianggap mampu serta mengetahui ketentuan – ketentuan dibidang kehutanan untuk memberikan keterangan / penjelasan kepada orang atau lembaga yang meminta sesuai dengan kepentingannya sedangkan untuk bersertifikasi adalah orang yang memiliki keahlian tertentu dalam hal pengukuran / pengujian atau keahlinnya di bidang kehutanan yang memerlukan kualifikasi yang mengikat dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

selaku Ahli didasarkan permintaan Polres Pulang Pisau yang kemudian ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng sesuai surat

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas tersebut diatas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditangani oleh Polres Pulang Pisau.

- Bahwa Ahli menerangkan Jumlah dan jenis kayu log / bulat rimba campuran tersebut yang saudara hitung dan ukur tersebut adalah :

a. Jenis Rengas (*Glutaaptera* (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

Jumlah : 14 batang

Volume : 2,54 m³

b. Jenis Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran.

Jumlah : 5 batang

Volume : 0,72 m³

c. Jenis Mandarahan (*myristicaspp.*), kelompok jenis rimba campuran.

Jumlah : 15 batang

Volume : 2,41 m³

d. Jenis Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran

Jumlah : 12 batang

Volume : 2,56 m³

Jumlah batang sebanyak 46 (empat puluh enam) potong, dengan volume 8,23 m³ (delapan koma dua puluh tiga meter kubik).

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor : P. 43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P. 60/MenLHK/Stjen/Kum.1/ 2016 pasal 10 ayat (1) : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan pasal 11 ayat (1) huruf (a) “ SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer”, serta huruf (b) “ dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer, pasal 18 ayat (2) bahwa Penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK dilakukan melalui Aplikasi SIPUHH dan peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 Jo. P.2/PHPL-IPHH/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SIPUHH kayu dari Hutan Alam pada BAB III perihal Pelaksanaan SIPUHH Bagian Kelima tentang Pengangkutan Kayu Bulat Pasal 7 “ Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin disertai

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi, pengangkutan hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBPN-nya, dilakukan collecting data IDBarcode dan diunggah ke dalam aplikasi yang dapat dilakukan verifikasi terhadap status pelunasan PNBPN-nya (PSDH dan DR). Pada BAB VIII Bagian Keenam tentang Pengangkutan Kayu Olahan pasal 25 ayat (1) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai kompetensinya melalui aplikasi.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mudi Martuni Alias Bapak Yuli Bin Martuni (Alm), terdakwa Rusdin Alias Bapak Fitri Bin Martuni (Alm) dan terdakwa Syahrudi alias Rudi Bin Syahdan (Alm) yang mengangkut kayu log / bulat Kelompok jenis Rengas (*Glutaaptera* (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (*myristicaspp.*), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan tentang tata usaha hasil hutan dan juga melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- Bahwa Ahli menerangkan Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut :

- a. Warna pada batang kemerahan;
- b. Kelas awet termasuk kelas awet III artinya tahan hama dan jamur;
- c. Kelas kuat berada pada kelas keawetan II;
- d. Kemudahan pengolahan dengan sifat pengerjaan kayu sedang.

Manfaatnya banyak digunakan untuk material konstruksi dan untuk kayu yang berdiameter besar bisa digunakan untuk furniture dan bahan bangunan.

- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme pengangkutan kayu log / bulat jenis Rengas (*Glutaaptera* (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (*myristicaspp.*), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, tetap mengacu pada pengangkutan kayu log / bulat meliputi :

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- b. SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- c. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - 1) Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPT-KB dan Industri primer; atau
 - 2) Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke industri primer.
- d. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - 1) Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - 2) Pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - 3) Pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan;
 - 4) Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang; dan/atau
 - 5) Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu.
- e. Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan.
- f. Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat.
- g. Pengangkutan kayu olahan diluar ketentuan dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

Hal tersebut diatas mengacu pada ketentuan yang berlaku baik kayu yang berasal dari hutan Negara maupun yang berasal dari hutan alam.
- h. Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan negara dan pohon tumbuh alami sebelum terbit hak atas tanah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
- i. Sedangkan untuk kayu budidaya yang berasal dari hutan hak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme pemungutan hasil hutan yang berasal dari hutak hak adalah kayu rakyat yang ditanam pada hutan hak / lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH DR.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun bila kayu tersebut tumbuh alami sebelum adanya hutan hak dan tidak termasuk jenis kayu budidaya maka seperti contoh Mandarahan dan Pelawan yang termasuk dalam kelompok jenis Rimba Campuran seperti dalam perkara ini maka wajib dikenakan PSDH DR sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pada Bab II pasal 4 ayat (4) bahwa "Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami (seperti contoh Mandarahan dan Pelawan yang termasuk dalam kelompok jenis Rimba Campuran seperti dalam perkara ini) mengikuti peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara".

Sedangkan untuk hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan / Areal Penggunaan Lainnya (APL) dan atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) tetap dikenakan PSDH DR, dasar pungutan diatur dalam PermenLHK Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, Pasal 1 angka 1. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, angka 2. Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak dan angka 3. Hak atas Tanah adalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Perolehan Kayu Rakyat :

Sesuai dengan definisi kayu rakyat yang diperoleh dari Lahan masyarakat yang tumbuh dan ditanam di atas tanah lahan masyarakat yang dibebani alas title berupa : Sertifikat Hak Milik atau Letter C, Girik untuk Tanah Milik atau Sertifikat Hak Guna Usaha / Hak Pakai yang di akui oleh Badan Pertanahan Nasional.

Lokasi tempat asal usul kayu log / bulat jenis galam tersebut yang diambil dari lahan / tanah dengan Surat Keterangan Tanah (SPT) Nomor : 297 / KET-DS.M / PEM / IV / 2013, tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Mintin an. UHING L. LAGA tidak bisa

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alas titel yang sah untuk memperoleh ijin hutan hak karena tidak diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga pemanfaatan kayunya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 pasal 10 ayat (1) tentang penggunaan dokumen SKSHHK dan PermenLHK Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

- Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan di lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana yang diatur dalam PermenLHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pasal 24, 25, 26 27 dan 28.

Serta Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak pada Bab II pasal 4 ayat (4) yang berbunyi : bahwa "Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami (seperti contoh Kelompok Rimba Campuran jenis Tatumbu (*Syzygiumzeylanicum* (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (*myristicaspp.*), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (*macaranga diepenhorstii* (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, dan Rengas (*Glutaaptera* (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua seperti dalam perkara ini) mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara".

- Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan yang diatur dalam PermenLHK Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada pasal 29 dan 30 sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melunasi PSDH dan DR;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
- f. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar ketentuan yang menyatakan kayu bulat yang diangkut, legal adalah dengan mengacu kepada :
 - a. Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor: P.17/phpl-set/2015 (SKSHHK).
 - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.85 / Men-LHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 (nota angkutan).
- Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan yang diatur dalam PermenLHK Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan 4 serta Pasal 21 :
 - a. Berdasarkan Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPN, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan,
 - b. Rencana penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dengan dilampiri Keputusan perizinan bagi pemegang IPK.
 - c. Berdasarkan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK ke dalam aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses.
 - d. Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengenaan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sisa pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT.
 - e. Pemegang IPK wajib melunasi PSDH, DR, dan PNT dari IPK sesuai akibat penebangan tegakan kayu alam dari kegiatan penyiapan/pembukaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan Ketentuan untuk pemanfaatan kayu log / bulat dan kayu jenis lainnya hanya mengacu kepada :

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan pemerintah nomor: 06 tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dan pasal 120.
- b. Sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 pada pasal 11 ayat (1), Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK.

Dan untuk perbuatan terdakwa Mudi Martuni Alias Bapak Yuli Bin Martuni (Alm), terdakwa Rusidin Alias Bapak Fitri Bin Martuni (Alm) dan terdakwa Syahrudi alias Rudi Bin Syahdan (Alm) untuk membawa / mengangkut jenis Rengas (Glutaaptera (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (Syzygiumzeylanicum (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (myristicaspp.), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (macaranga diepenhorstii (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, Asam-asam (Magnolia Elegans (Blume) H.Keng.*), kelompok jenis rimba campuran, Pelawan (Tristanopsis, spp) tanpa SKSHHK diatas TIDAK DIKAN.

- Bahwa Ahli menerangkan Perorangan atau suatu perusahaan dapat menjual atau membeli kayu log / bulat jenis Rengas (Glutaaptera (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (Syzygiumzeylanicum (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (myristicaspp.), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (macaranga diepenhorstii (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran, sepanjang yang bersangkutan memiliki asal usul yang jelas dari perijinan yang sah baik dari hutan Negara maupun hutan hak.
- Bahwa Ahli menerangkan Cara pemanfaatan kayu log / bulat Kelompok Rimba Campuran jenis Rengas (Glutaaptera (King) Ding Hau), kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua, Tatumbu (Syzygiumzeylanicum (L) DC*, kelompok jenis rimba campuran, Mandarahan (myristica spp.), kelompok jenis rimba campuran, Mahang (macaranga diepenhorstii (Miq) Muell. Arg.*), kelompok jenis rimba campuran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - a. Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
 - b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.85/Menlhk-Setjen/KUM.1/11/2016.

- Bahwa Ahli menerangkan Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar berdasarkan Daftar Ukur Kayu Bulat tanggal 13 Januari 2020 untuk kayu log / bulat yang mengangkut / membawa menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI yang diangkut / dibawa terdakwa Mudi Martuni Alias Bapak Yuli Bin Martuni (Alm), terdakwa Rusidin Alias Bapak Fitri Bin Martuni (Alm) dan terdakwa Syahrudi alias Rudi Bin Syahdan (Alm) tersebut yang berjumlah sebanyak 46 (empat puluh enam) potong dengan volume 8,23 m³ (delapan koma dua puluh tiga meter kubik) adalah :
 1. PSDH sebesar Rp. 586.580,00 (Lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian:
 - Kelompok Jenis Rimba Campuran (Kayu Bulat Kecil): 4,72 m³ x Rp. 31.000,- = Rp. 146.320,00
 - Kelompok Jenis Rimba Campuran (Kayu Bulat Sedang): 0,97 m³ x Rp. 48.000,- = Rp. 46.560,00
 - Kelompok Jenis Kayu Indah II: 2,54 m³ x Rp. 155.000,- = Rp. 393.700,00
 2. DR sebesar US\$. 77,21 (Tujuh puluh tujuh koma dua puluh satu dollar), dengan rincian:
 - Kelompok Jenis Rimba Campuran (Kayu Bulat Kecil): 4,72 m³ x US\$. 4,00 = US\$. 18,88
 - Kelompok Jenis Rimba Campuran (Kayu Bulat Sedang): 0,97 m³ x US\$. 13,00 = US\$. 12,61
 - Kelompok Jenis Kayu Indah II: 2,54 m³ x US\$. 18,00 = US\$. 45,72.
- Bahwa Ahli menerangkan Apabila PSDH dan DR tersebut tidak dibayar oleh pemiliknya, maka yang akan dirugikan oleh perbuatan terdakwa Mudi Martuni Alias Bapak Yuli Bin Martuni (Alm), terdakwa Rusidin Alias Bapak Fitri Bin Martuni (Alm) dan terdakwa Syahrudi alias Rudi Bin Syahdan (Alm) tersebut adalah Negara, sebagai penanggung jawab pengelolaan penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan pembangunan sektor kehutanan.
- Bahwa Ahli menerangkan Tarif PSDH dan DR mengacu pada :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017
tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan
Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan.

Yaitu :

a. Pembayaran PSDH permeter kubik adalah $(10 \% \times \text{harga patokan}) :$
 $10 \% \times \text{Rp. 310.000,-} = \text{Rp. 310.000,-}$

b. Pembayaran DR permeter kubik adalah US\$. 4,00.

Kemudian pembayaran PSDH dan DR tersebut disetorkan ke Kas
Negara melalui SIMPONI.

- Bahwa Ahli menerangkan Aplikasi SIPUHH adalah aplikasi untuk
melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang
disediakan aplikasi tersebut dengan alamat <http://puhh.menlhk.go.id>.

MEKANISME SIPUHH (untuk Hutan Alam dan Hutan Tanaman adalah
sebagai berikut :

1. Membuat LHC (Laporan Hasil Crising dan rencana terbang).
2. Mencatat dalam buku ukur dan dimuat dalam LHP (Laporan Hail
Produksi).
3. Membayar PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas laporan
LHP kedalam aplikasi SIMPONI.
4. Barulah bisa diterbitkan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil
hutan kayu) sampai ke TPK (tempat penumpukan kayu) hutan
5. Dokumen SKSHHK berlaku sampai kayu tersebut diterima di TPK
(tempat penumpukan kayu) antara atau ke tempat tujuan akhir
pengiriman

MEKANISME SIPUHH (untuk industri primer) adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan kayu bulat.
 2. Pengolahan kayu bulat
 3. Produksi kayu olahan
 4. Diterbitkannya SKSHHK kayu bulat dalam pengangkutan sampai ke
industri pengolahan.
 5. Setelah dilakukan pengolahan kayu bulat tersebut menjadi kayu
gergajian / olahan diterbitkan kayu SKSHHK kayu olahan sampai
ketujuan ke pengiriman olah GANIS perusahaan kayu tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan Untuk wilayah hukum Pulau Pisau
GANISPHPL yang dapat menerbitkan SKSHH melalui aplikasi SIPUHH
dilaksanakan melalui tahapan training atau pelatihan GANISPHPL oleh
kementerian hidup dan kehutanan Republik Indonesia dan
mendapatkan sertifikat serta kartu GANISPHPL, bagi para
WASGANISPHPL dan GANISPHPL yang dikirim oleh perusahaan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPH / HPT maupun industri pengolahan kayu sehingga dapat diterbitkan kartu GANISPHPL PKG-R untuk kayu olahan dan GANISPHPL PKB-R untuk kayu bulat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai permenhut nomor 54 / menhut – II / 2014, yang kemudian dicatat atau didatakan oleh lembaga pengawas yaitu BPHP wilayah X Palangkaraya (balai pengelolaan hutan produksi).

- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak meminta dokumen SKSHH (surat keterangan sah nya hasil hutan) melalui aplikasi SIPUHH untuk kayu bulat adalah perusahaan HPH / HPT melalui GANISPHPL masing – masing setelah melakukan pembayaran PNPB berdasarkan LHP melalui aplikasi SIMPONI ONLINE dan setelah membayar kewajiban terhadap Negara berupa PSDH dan DR.

Sedangkan untuk kayu olahan adalah perusahaan pengolahan industri primer kayu gergajian / olahan melalui GANISPHPL masing – masing setelah melakukan pembayaran PNPB berdasarkan LHP melalui aplikasi SIMPONI.

- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan Ahli tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah Ahli jawab dan berikan diatas adalah yang se – nya.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan Ahli tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat memkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RADIE Alias SIANG Bin RAMANG (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan terdakwa, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon telah membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, melakukan mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Jujon dan terdakwa NUNU.

- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang terdakwa bawa / angkut tersebut adalah **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm, **Kayu bulat / log kayu rimba campuran (jenis Kayu Mandarahan, kayu rangas dan kayu katumbu** yang terdakwa bawa bersama terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon.
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa / mengangkut **kayu bulat / log kayu rimba campuran** tersebut dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mendapatkan kayu bulat / log tersebut di Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dengan cara membeli lahan dari warga Desa Henda kemudian pohon di lahan tersebut para terdakwa beli sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa maupun, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon ada lagi yang mengangkut / membawa **Kayu bulat / log kayu rimba campuran** yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi, dan saksi Rusidin dengan mengangkut / membawa sebanyak 46 batang dengan jenis kayu mandarahan, Kayu rangas, Kayu katumbu dengan menggunakan sarana dan prasarana 1 (satu) unit klotok lainnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya kayu log / bulat akan dijual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa benar saksi menerangkan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang mereka angkut / bawa tersebut menggunakan 1 (satu) unit klotok **tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengangkut **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm tidak ada yang menyuruh mereka dan mereka lakukan dengan kesadaran sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan peran mereka masing – masing adalah :
 - a. Terdakwa Radie adalah orang yang menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log / bulat jenis rimba campuran tersebut dan mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.

- b. Terdakwa Nunu adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - c. Terdakwa Jujon adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Nunu menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya mereka bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa mereka bertiga sebelumnya membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.
 - Bahwa terdakwa menerangkan rencananya terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon jika 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut dibawa ke Desa Tamiang tersebut dan dijual maka keuntungan perbatangnya Rp. 35.000,- dan dikalikan 30 batang maka jumlahnya Rp. 1.050.000,- dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- rencananya akan dibagi bertiga, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Jujon dan terdakwa Nunu.
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon mereka bertiga berurutan / kumpulan dengan jumlah sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut dibelikan untuk :
 - a. Membeli Bahan bakar minyak jenis solar untuk klotok sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Membeli kayu log / bulat sebanyak 30 batang sebesar Rp. 75.000,-
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

2. NUNU Alias TANDO Bin UNDIK, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena diduga membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Jujon dan terdakwa Radie.
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang terdakwa bawa / angkut tersebut adalah **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI milik terdakwa Radie dan terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Jujon mendapatkan kayu bulat / log tersebut dari Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, dengan membeli lahan terlebih dahulu dari warga Desa Henda kemudian pohon dari lahan tersebut kami beli sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa maupun terdakwa Radie dan terdakwa Jujon ada lagi yang mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi, dan saksi Rusidin dengan mengangkut / membawa sebanyak 46 batang dengan jenis kayu mandarahan, Kayu rangas, Kayu tatumbu dengan menggunakan sarana dan prasarana 1 (satu) unit klotok.
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yang telah di beli dan kami angkut sebanyak 76 batang, dengan rincian terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Jujon mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 30 batang

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan klotok milik terdakwa Radie sedangkan saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 46 batang dengan menggunakan klotok milik saksi Mudi.

- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya kayu log / bulat yang terdakwa dan rekan lainnya bawa akan kami jual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa benar saksi menerangkan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang kami angkut / bawa tersebut menggunakan 1 (satu) unit klotok **tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**.
- Bahwa terdakwa menerangkan peran mereka masing – masing adalah :
 - a. Terdakwa adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - b. Terdakwa Radie adalah orang yang menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log / bulat jenis rimba campuran tersebut dan mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - c. Terdakwa Jujon adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Nunu menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa kami bertiga sebelumnya membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya terdakwa dan terdakwa Jujon jika 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut dibawa ke Desa Tamiang tersebut dan dijual maka keuntungan perbatangnya Rp. 35.000,- dan dikalikan 30 batang maka jumlahnya

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.050.000,- dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- rencananya akan dibagi bertiga, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Jujon dan terdakwa Radie.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa, terdakwa Radie dan terdakwa Jujon mereka bertiga berurusan / kumpulan dengan jumlah sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut dibelikan untuk :
 - a. Membeli Bahan bakar minyak jenis solar untuk klotok sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Membeli kayu log / bulat sebanyak 30 batang sebesar Rp. 75.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

3. JUJON Alias BAPAK ABEL Bin SUTARJO, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena diduga membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Nunu dan terdakwa Radie.
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang terdakwa bawa / angkut tersebut adalah **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI milik terdakwa Radie dan terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Nunu

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kayu bulat / log tersebut dari Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, dengan membeli lahan terlebih dahulu dari warga Desa Henda kemudian pohon dari lahan tersebut kami beli sendiri.

- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa maupun terdakwa Radie dan terdakwa Nunu ada lagi yang mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi, dan saksi Rusidin dengan mengangkut / membawa sebanyak 46 batang dengan jenis kayu mandarahan, Kayu rangas, Kayu tatumbu dengan menggunakan sarana dan prasarana 1 (satu) unit klotok.
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yang telah di beli dan kami angkut sebanyak 76 batang, dengan rincian terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Nunu mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 30 batang menggunakan klotok milik terdakwa Radie sedangkan saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 46 batang dengan menggunakan klotok milik saksi Mudi.
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya kayu log / bulat yang terdakwa dan rekan lainnya bawa akan kami jual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa benar saksi menerangkan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang kami angkut / bawa tersebut menggunakan 1 (satu) unit klotok **tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.**

- Bahwa terdakwa menerangkan peran mereka masing – masing adalah :
 - a. Terdakwa adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - b. Terdakwa Radie adalah orang yang menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log / bulat jenis rimba campuran tersebut dan mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa Nunu adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Nunu menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudi klotok tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa kami bertiga sebelumnya membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.
 - Bahwa terdakwa menerangkan rencananya terdakwa dan terdakwa Nunu jika 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut dibawa ke Desa Tamiang tersebut dan dijual maka keuntungan perbatangnya Rp. 35.000,- dan dikalikan 30 batang maka jumlahnya Rp. 1.050.000,- dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- rencananya akan dibagi bertiga, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Nunu dan terdakwa Radie.
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa, terdakwa Radie dan terdakwa Jujon mereka bertiga berurusan / kumpulan dengan jumlah sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut dibelikan untuk :
 - a. Membeli Bahan bakar minyak jenis solar untuk klotok sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Membeli kayu log / bulat sebanyak 30 batang sebesar Rp. 75.000,-
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI ;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rengas kelompok jenis kayu indah jumlah 1 batang volume 0,11 m³;
- Tatumbu kelompok jenis rimba campuran jumlah 3 batang volume 0,40 m³ ;
- Mandarahan kelompok jenis rimba campuran jumlah 14 batang volume 1,96 m³ ;
- Mahang kelompok jenis rimba campuran jumlah 9 batang volume 1,03 m³ ;
- Asam – asam kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 0,18 m³ ;
- Pelawan kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 4,19 m³.

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dikan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena diduga membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Nunu dan terdakwa Radie.
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang terdakwa bawa / angkut tersebut adalah **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI milik terdakwa Radie dan terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Nunu mendapatkan kayu bulat / log tersebut dari Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, dengan membeli lahan terlebih dahulu dari warga Desa Henda kemudian pohon dari lahan tersebut kami beli sendiri.

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa maupun terdakwa Radie dan terdakwa Nunu ada lagi yang mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi, dan saksi Rusidin dengan mengangkut / membawa sebanyak 46 batang dengan jenis kayu mandarahan, Kayu rangas, Kayu tatumbu dengan menggunakan sarana dan prasarana 1 (satu) unit klotok.
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yang telah di beli dan kami angkut sebanyak 76 batang, dengan rincian terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Nunu mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 30 batang menggunakan klotok milik terdakwa Radie sedangkan saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 46 batang dengan menggunakan klotok milik saksi Mudi.
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya kayu log / bulat yang terdakwa dan rekan lainnya bawa akan kami jual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa benar saksi menerangkan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang kami angkut / bawa tersebut menggunakan 1 (satu) unit klotok **tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**.
- Bahwa terdakwa menerangkan peran mereka masing – masing adalah :
 - a. Terdakwa adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - b. Terdakwa Radie adalah orang yang menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log / bulat jenis rimba campuran tersebut dan mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
 - c. Terdakwa Nunu adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Nunu menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa kami bertiga sebelumnya membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya terdakwa dan terdakwa Nunu jika 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut dibawa ke Desa Tamiang tersebut dan dijual maka keuntungan perbatangnya Rp. 35.000,- dan dikalikan 30 batang maka jumlahnya Rp. 1.050.000,- dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- rencananya akan dibagi bertiga, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Nunu dan terdakwa Radie.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa, terdakwa Radie dan terdakwa Jujon mereka bertiga berurusan / kumpulan dengan jumlah sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut dibelikan untuk :
 - a. Membeli Bahan bakar minyak jenis solar untuk klotok sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Membeli kayu log / bulat sebanyak 30 batang sebesar Rp. 75.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif .

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut yaitu Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.

Unsur barangsiaapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika dirinya dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delict) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO yang oleh Jaksa/Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah disesuaikan maka bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga dirinya mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Sehingga dari fakta yang demikian dengan meter dari penilaian yang logis dan rasional maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiaapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”;

Menimbang, bahwa secara doktrinal sengaja berarti menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan salah satu sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, sehingga untuk memahami makna kesengajaan perlu dikemukakan beberapa Doktrin tentang Teori kesengajaan;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat, tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran;

Secara umum, para Ahli Hukum Pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Dengan sengaja/kesengajaan dalam unsur ini harus ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok artinya akibat perbuatan itu adalah sesuatu yang dikehendaki sebagai suatu tujuan yang ada di dalam diri sipelaku delik, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan dengan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*delic dolus*);

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu (*Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: P.T. Eresco, 1981, halaman. 113*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang bersesuaian antara keterangan dimaksud atau dari serangkaian keadaan lain yang ditemukan dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena diduga membawa / mengangkut kayu bulat / log tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib di DAS Kahayan muara Anjir Pulang Pisau Kelurahan Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Nunu dan terdakwa Radie.

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang terdakwa bawa / angkut tersebut adalah **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI milik terdakwa Radie dan terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Nunu mendapatkan kayu bulat / log tersebut dari Desa Henda Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, dengan membeli lahan terlebih dahulu dari warga Desa Henda kemudian pohon dari lahan tersebut kami beli sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa maupun terdakwa Radie dan terdakwa Nunu ada lagi yang mengangkut / membawa **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yaitu saksi Mudi, saksi Syahrudi, dan saksi Rusidin dengan mengangkut / membawa sebanyak 46 batang dengan jenis kayu mandarahan, Kayu rangas, Kayu tatumbu dengan menggunakan sarana dan prasarana 1 (satu) unit klotok.
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** yang telah di beli dan kami angkut sebanyak 76 batang, dengan rincian terdakwa bersama terdakwa Radie dan terdakwa Nunu mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 30 batang menggunakan klotok milik terdakwa Radie sedangkan saksi Mudi, saksi Syahrudi dan saksi Rusidin mengangkut / membawa kayu bulat sebanyak 46 batang dengan menggunakan klotok milik saksi Mudi.
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya kayu log / bulat yang terdakwa dan rekan lainnya bawa akan kami jual di Desa Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Bahwa benar saksi menerangkan **kayu bulat / log kayu rimba campuran** sebanyak 30 batang dengan panjang rata - rata 3,8 meter dengan diameter 20 cm yang kami angkut / bawa tersebut menggunakan 1 (satu) unit klotok **tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**.
- Bahwa terdakwa menerangkan peran mereka masing – masing adalah :
 - a. Terdakwa adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa Radie adalah orang yang menghubungi warga Desa Henda untuk membeli kayu log / bulat jenis rimba campuran tersebut dan mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
- c. Terdakwa Nunu adalah mengangkat kayu dari air lalu terdakwa Radie dan terdakwa Nunu menyambut dari atas klotok dan seterusnya secara bergantian, dan untuk mengemudi klotok dari rumah menuju desa Henda serta sebaliknya kami bertiga secara bergantian mengemudikan klotok tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Radie, terdakwa Nunu dan terdakwa Jujon bahwa kami bertiga sebelumnya membeli kayu di Desa Henda sebanyak 2 batang kayu log / bulat dan membeli lagi sebanyak 28 batang kayu log / bulat rimba campuran jadi jumlah keseluruhannya 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran, 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran dibeli dengan harga Rp. 75.000,-.
 - Bahwa terdakwa menerangkan rencananya terdakwa dan terdakwa Nunu jika 30 batang Kayu bulat / log kayu rimba campuran tersebut dibawa ke Desa Tamiang tersebut dan dijual maka keuntungan perbatangnya Rp. 35.000,- dan dikalikan 30 batang maka jumlahnya Rp. 1.050.000,- dan uang sebesar Rp. 1.050.000,- rencananya akan dibagi bertiga, terdakwa mengangkut / membawa kayu bulat / log bersama dengan terdakwa Nunu dan terdakwa Radie.
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa, terdakwa Radie dan terdakwa Jujon mereka bertiga berurutan / kumpulan dengan jumlah sebesar Rp. 350.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut dibelikan untuk :
 - a. Membeli Bahan bakar minyak jenis solar untuk klotok sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Membeli keperluan bahan sembako dalam perjalanan sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Membeli kayu log / bulat sebanyak 30 batang sebesar Rp. 75.000,-
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah bukti legalitas hasil hutan pada setiap kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan dokumen Legalitas dimaksud adalah: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KO);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap kayu yang dimiliki oleh terdakwa yaitu :

- Rengas kelompok jenis kayu indah jumlah 1 batang volume 0,11 m³;
- Tatumbe kelompok jenis rimba campuran jumlah 3 batang volume 0,40 m³ ;
- Mandarahan kelompok jenis rimba campuran jumlah 14 batang volume 1,96 m³ ;
- Mahang kelompok jenis rimba campuran jumlah 9 batang volume 1,03 m³ ;
- Asam – asam kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 0,18 m³ ;
- Pelawan kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 4,19 m³.

Menimbang, bahwa kayu milik terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkanagar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kelotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI ;
- Rengas kelompok jenis kayu indah jumlah 1 batang volume 0,11 m³;
- Tatumbu kelompok jenis rimba campuran jumlah 3 batang volume 0,40 m³ ;
- Mandarahan kelompok jenis rimba campuran jumlah 14 batang volume 1,96 m³ ;
- Mahang kelompok jenis rimba campuran jumlah 9 batang volume 1,03 m³ ;
- Asam – asam kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 0,18 m³ ;
- Pelawan kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 4,19 m³.

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara ;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak kerusakan lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit- belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum adalah sangat tidak pas dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalm UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial dan dengan memperhatikan dampak kerusakan yang sangat fatal terhadap ekosistem lingkungan ,khususnya ekosistem hutan yang telah dirusak akibat dari perbuatan terdakwa dengan melakukan secara sadar tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ,sehingga perbuatan pidana terdakwa akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RADIE Als SIANG Bin RAMANG (Alm), terdakwa II NUNU Als TANDO Bin UNDIK dan terdakwa III JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing – masing selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kelotok dengan panjang 8 meter lebar 1,5 meter dengan mesin merk SHANHAI ;
 - Rengas kelompok jenis kayu indah jumlah 1 batang volume 0,11 m³;
 - Tatumbu kelompok jenis rimba campuran jumlah 3 batang volume 0,40 m³ ;
 - Mandarahan kelompok jenis rimba campuran jumlah 14 batang volume 1,96 m³ ;
 - Mahang kelompok jenis rimba campuran jumlah 9 batang volume 1,03 m³ ;
 - Asam – asam kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 0,18 m³ ;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelawan kelompok jenis rimba campuran jumlah 1 batang volume 4,19 m³.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS, S.H.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN.S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh AGUNG TRI WAHYUDIANTO S.H.M.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota, Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, S.H.,M.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

CHANDRAN R.L.BATU,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.